

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuatan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menunjukkan upaya pengadilan agama untuk mempertahankan pernikahan dan mempersulit perceraian. Perceraian dapat dikabulkan dalam kasus-kasus tertentu, seperti yang tercantum dalam SEMA huruf b.¹ seperti ketika salah satu pasangan gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah material atau emosional selama minimal 12 bulan, atau ketika terbukti antara suami dan istri terus menerus berselisih dan bertengkar atau hidup berpisah selama minimal 6 bulan. Rentang waktu 6 bulan bahkan 12 bulan oleh penulis dipandang sebagai bentuk penguluran waktu dalam proses perceraian. Padahal pasal 2 ayat (4) tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman¹ menghendaki cepatnya penyelesaian dalam setiap proses berperkara di pengadilan agama.

Bahkan niat pengadilan agama untuk melindungi pasangan dan mempersulit perceraian telah memicu kontroversi, baik dari sisi sosial di masyarakat maupun sinkronisasinya dengan hukum Islam. Dari sosial kemasyarakatan misalnya, akibat pemberlakuan syarat tersebut dalam

¹Bunyi huruf B, “perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan; atau Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

pengabulan perceraian dapat menimbulkan efek-efek hukum lainnya, seperti pernikahan siri (pernikahan tidak tercatat), ketidakjelasan dalam status pernikahan, keaburan hukum, atau permasalahan pada anak sebagai turunan dari pernikahan siri tersebut. Adapun dari kacamata Islam, tidak ada rentang waktu yang mensyaratkan sah atau tidaknya talak, jika terpenuhi rukun dan syaratnya maka jatuhlah talak. Rasulullah SAW bersabda:²

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْهْنٌ جِدٌّ: النِّكَاحُ

عَنْ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah -sallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, tiga perkara, seriusnya adalah serius, dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan rujuk (membatalkan perceraian).” (HR. Ibnu Majah)

Sebelum adanya SEMA No. 1 Tahun 2022, pemerintah pada dasarnya juga telah memiliki beberapa aturan terkait yang bertujuan menekan tingginya gugatan di pengadilan, seperti Perma Mediasi Nomor 01 Tahun 2016, PP No. 9 Tahun 1975, lalu yang terbaru ialah SEMA No. 1 Tahun 2022. Fakta yang terjadi di lapangan ialah tidak semua pengadilan menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2022 ini, selain berdampak pada kelambanan dalam penyelesaian perkara juga terjadi penumpukan pada pemberkasan administrasi yang jumlahnya tidak sedikit. Sebagian lagi memilih menerapkan aturan SEMA

²Markaz Ruwad At-Tarjamah, *Al-Mausu'ah Al-Ahadits An-Nabawiyah*, juz 3 (Jakarta: Maktab At-Ta'awuni Li Ad-Da'wah, t.t), h. 294.

tersebut dengan dalih sebagai upaya dalam mempertahankan perkawinan dan mempersukar perceraian di antara suami dan istri tersebut.

Jika dikaji lebih jauh terdapat ketidaksinkronan antara aturan SEMA tersebut dengan takliq talak yang ada dalam buku nikah yang diterbitkan KUA. Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. 3 pada tahun 1953 untuk mengatur sighat taklik talak sebagai sebuah kebijakan khusus. Peraturan No. 2 tahun 1990, yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, mengatur seluruh pembentukannya. Ta'liq talak dalam pernikahan yang berbunyi "Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya", dimana jika istri tidak ridha dengan hal itu dan mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan.

Pernyataan tersebut dinilai tidak sinkron dengan aturan SEMA huruf b yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika tidak dipenuhinya kewajiban selama minimal 12 bulan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dualisme dalam implementasi hukum di masyarakat, terlebih jangka waktu 12 bulan bukanlah waktu yang pendek. Pengadilan Agama yang menerapkan SEMA ini perlu waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan perkara terkait demi memenuhi asas mempersukar perceraian dalam perkawinan. Hal ini terutama berlaku ketika kita mempertimbangkan bahwa tidak semua proses mediasi di Pengadilan Agama berhasil mempertemukan para pihak yang bersengketa. Maka jangka waktu 12 bulan dinilai sebagai bentuk penguluran waktu dalam proses perceraian itu sendiri.

Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Kekuasaan Kehakiman, peraturan SEMA yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan apabila antara suami dan istri terus menerus berselisih dan bertengkar atau telah hidup berpisah sekurang-kurangnya enam bulan, tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹ Pelapor kasus di pengadilan agama telah mempermasalahkan kedua ketentuan peraturan SEMA ini. Beberapa orang telah mempertimbangkan kembali untuk mengajukan gugatan mereka ke pengadilan karena peraturan SEMA yang tampaknya menimbulkan masalah akses.³

Hal inilah yang memunculkan ketidakinginan masyarakat untuk berperkara dan menimbulkan masalah baru lainnya di kemudian hari, seperti terjadinya kasus *barambangan* yang berlarut-larut tanpa penyelesaian, tumpang tindihnya status pernikahan seperti pernikahan siri akibat tidak diurusnya akta perceraian dengan mantan suami/istri sebelumnya, yang terburuk, wanita tersebut telah menikah lagi ketika masa iddah masih berlangsung. Kemudian lagi perkara itsbat nikah yang diakibatkan nikah siri, yang tentu ujung-ujungnya untuk mengesahkan pernikahan dan dampaknya kepada anak yang dilahirkan, serta problem-problem lainnya.

Sangat penting untuk diingat bahwa 12 bulan adalah waktu yang terlalu lama bagi siapa pun yang mencari keadilan dalam kasus perceraian, terutama perempuan, akibat yang mungkin akan terjadi adalah adanya pernikahan siri

³Cicut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h.71

dengan lelaki lain atau hal-hal yang bisa membawa kepada kemudharatan. Selain itu juga untuk dilaksanakannya kewajiban berupa nafkah ialah pertimbangan atas perlindungan bagi hak-hak perempuan yang membutuhkan kewajiban nafkah, terlebih jika ia memiliki anak-anak yang harus dibiayai. Tiga bulan dalam takliq talak pun dinilai sudah mencukupi alasan untuk diajukannya gugat cerai ke pengadilan agama, apalagi 12 bulan dalam pengaturan SEMA, tentu pertimbangan keadilan atas kewajiban nafkah perempuan dan anak harus lebih diprioritaskan. Putusan pengadilan yang mengikuti peraturan SEMA ini akan mengabaikan hak-hak perempuan dan anak.

Dalam beberapa kasus putusan pengadilan perkara perceraian, nafkah *madhiyah* juga dapat dituntut dalam putusan di pengadilan, itupun tidak menunggu sampai 12 bulan lamanya. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dengan pemberlakuan SEMA di pengadilan, jika ketiadaan atas kewajiban nafkah selama 12 bulan baru menjadi sebab dikabulkannya perkara, maka dapatkah pihak istri menuntut nafkah *madhiyah* dalam kurun waktu yang sama pula, itupun penulis melihat tidak semua kasus nafkah *madhiyah* dicantumkan dalam putusan di pengadilan. Inilah kemudian yang menjadikan pihak perempuan terkatung-katung selama 12 bulan dengan pengabaian hak-hak yang seharusnya diterimanya.

Beberapa pengadilan agama di Kalimantan Selatan telah melihat fenomena yang menarik dengan dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2022. Salah satu tujuan dari SEMA ini adalah untuk mempersukar perceraian agar

angka perceraian yang setiap tahunnya bertambah agar bisa berkurang. Namun faktanya yang terjadi setelah tiga bulan pasca dikeluarkannya SEMA ini adalah dari 13 pengadilan agama di wilayah hukum Kalimantan Selatan hanya 2 pengadilan agama saja yang mengalami penurunan yaitu PA Banjarmasin dan PA Rantau, selain dari dua pengadilan agama itu mengalami kelonjakan dan bertambahnya angka perceraian. Hal ini menimbulkan ketidak efektifitasan dalam penerapannya di pengadilan agama.

Jika meninjau dari sisi masalah, kasus perceraian tidak selalu berdampak negatif bagi pasangan. Boleh jadi, bercerai adalah keputusan terbaik untuk dijadikan sebagai solusi, seperti dalam kasus KDRT misalnya. Inilah pentingnya sikap moderat hakim dalam memutus setiap perkara dengan tepat dan cepat. Umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyelesaikan dan mengadili perkara secara adil dan tidak memihak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Surat Al-Maidah, ayat 42:

وَأِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Ayat tersebut memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya (orang yang berhak), serta dilarang untuk bersikap khianat atas amanah yang telah diberikan.⁴ Jika melihat dari kedudukan pengadilan atau keberadaan hakim sebagai pemutus perkara, maka dapat dilihat pasal 20 AB dan Menurut

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 100.

Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970, "Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak lengkap atau kurang jelas, melainkan wajib mengadilinya." Asas ini disebut juga dengan asas *ius curia novit*.¹

Selain itu ada juga firman Allah SWT dalam QS.An-Nisaa'/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁵

Ayat tersebut memberikan isyarat untuk berlaku adil termasuk dalam hal memutuskan perkara. Siapa pun dan apa pun statusnya orangnya, apapun perkaranya, bersikap objektif adalah keharusan dalam memutuskan setiap perkara,¹ tanpa unsur manipulatif, atau menyimpang dari kebenaran dan prinsip keadilan.⁶ hal ini penting bagi keberadaan pengadilan sebagai wadah dan kepercayaan masyarakat dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Karena banyak masyarakat yang ketika jalur non-ligitasi tidak bisa diselesaikan, mereka memilih untuk menempuh jalur litigasi (pengadilan) sebagai solusi selanjutnya.¹

Oleh karena itu sesuai paparan tersebut penulis ingin menganalisis permasalahan terkait dengan beberapa teori, seperti teori *Sadd adz-zari'ah*

⁵Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

⁶Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.68

dengan melihat sisi hukum Islam dalam menghilangkan kemudharatan dari pihak perempuan dan anak. Selain itu penulis juga mengkajinya dari perspektif teori keadilan John Rawls.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang analisis SEMA no 1 tahun 2022 tentang mempersukar perceraian di pengadilan agama perspektif hukum islam dan hukum positif. Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan ini dengan judul Tesis **“ANALISIS SEMA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG MEMPERSUKAR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan topik tersebut, penulis menjabarkan isu-isu yang akan menjadi dasar analisis tesis ini:

1. Bagaimana ketentuan SEMA No 1 Tahun 2022 tentang mempersukar perceraian di pengadilan agama?
2. Bagaimana analisis SEMA No 1 tahun 2022 tentang mempersukar perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan SEMA No 1 Tahun 2022 tentang mempersukar perceraian di pengadilan agama.

2. Untuk mengetahui analisis SEMA No 1 tahun 2022 tentang mempersukar perceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Pentingnya penelitian terletak pada pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan penelitian. Secara umum, pentingnya penelitian dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama: signifikansi ilmiah, yang berfokus pada kemajuan pengetahuan dan teori ilmiah, dan relevansi praktis, yang melibatkan penanganan dan prediksi masalah yang terkait dengan subjek yang sedang dipelajari. Secara sederhana, fokus penelitian ini adalah pada manfaat di bidang ilmu hukum.

Dengan tujuan di atas, penelitian ini dapat diterapkan dalam konteks teoritis dan praktis, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memajukan pemahaman hukum keluarga, khususnya di bidang hukum perdata Islam dan hukum perkawinan, dengan memberikan kontribusi yang berharga bagi tubuh pengetahuan yang ada.
- b. Sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya yang mempelajari Hukum Keluarga.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi yang dapat meningkatkan pemahaman bagi berbagai pihak, termasuk para akademisi, advokat, dan masyarakat luas, mengenai seluk-beluk proses perceraian di Indonesia. Penelitian ini

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memahami peraturan yang berlaku di bidang hukum perkawinan dan perceraian.

b. Untuk memastikan bahwa temuan penelitian ini dapat menjadi informasi yang berharga bagi mereka yang ingin memulai proses perceraian.

c. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber evaluasi bagi pihak berwenang dalam mengelola sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menawarkan ide-ide yang dapat diadopsi dan diimplementasikan untuk meningkatkan peraturan perceraian dan membawa perbaikan.

d. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, panduan, dan keahlian tambahan yang berharga bagi masyarakat, advokat hukum yang bergulat dengan isu-isu yang diteliti, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam situasi yang sama.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas dan menghindari kekeliruan dalam memahami istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi istilah sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah studi tentang suatu kejadian yang berusaha untuk mengungkapkan status sebenarnya dari berbagai hal.⁷ Secara spesifik analisis merupakan sebuah metode untuk memahami lebih mendalam atau detail

⁷Tim Penulis *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 157.

tentang suatu topik atau pembahasan. Analisis bukan hanya menjawab pertanyaan “apa” melainkan juga “mengapa” terhadap suatu hal yang akan dibahas. Adapun yang menjadi topik analisis disini ialah SEMA No 1 Tahun 2022 tentang upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah tentang mengapa Sema No 1 Tahun 2022 mengusahakan adanya implementasi prinsip mempertahankan perkawinan dan mempersukar perceraian di pengadilan.

2. **SEMA No 1 Tahun 2022** atau yang disebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang kemudian diterapkan pada beberapa peradilan di Indonesia. Selain itu Sema juga dapat menjadi salah satu pedoman atau rujukan bagi para hakim untuk melaksanakan tugas atau kewenangannya di pengadilan. Adapun SEMA yang menjadi fokus penelitian ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Huruf C rumusan hukum kamar Agama poin b tentang upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian.

F. Penelitian Terdahulu

Para peneliti menyertakan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk mengumpulkan bahan perbandingan dan referensi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya asumsi tentang kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Temuan-temuan dari penelitian terdahulu disebutkan di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Royhan Aziz Ghifari dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2022), dengan judul “Implementasi Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung”, Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, para hakim di Pengadilan Agama menerima dan memahaminya sebagai terobosan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan memberikan hak-hak kepada pasangan. Menurut pengaduan tersebut, hakim harus mempertimbangkan kepraktisan dan jumlah hak nafkah yang harus dipenuhi. Faktor-faktor ini dapat dilihat selama diskusi persidangan, termasuk kapasitas suami, usia saat pernikahan berlangsung, dan pendapatan bersih suami.¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, meskipun sama-sama menganalisis Sema, namun objek analisisnya berbeda, fokus poinnya pun berbeda, penelitian ini lebih menitikberatkan pada hak nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai gugat dengan melihat pertimbangan pendapatan suami dan usia perkawinan. Sedangkan penulis mengkaji SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan berfokus pada keabsahan perceraian di pengadilan jika memenuhi jangka waktu pengabaian nafkah selama 12 bulan dan terjadi pertengkaran atau pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya.
2. Penelitian Muhammad Ilham Azizul Haq dkk tentang “Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema

Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn).” Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2022, yang memperkuat pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat peraturan tambahan terkait perceraian antara pasangan suami istri. Peraturan-peraturan ini termasuk persyaratan perselisihan yang sedang berlangsung dan pemisahan tempat tinggal untuk jangka waktu 6 bulan. Penulis menyarankan agar perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap jangka waktu 6 bulan tersebut, karena berpotensi menghilangkan hak-hak istri dalam hal nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, dan nafkah iddah.⁸ Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, meskipun sama-sama menyinggung tentang jangka waktu 6 bulan dalam rumusan Sema tentang perkawinan, namun tulisan tersebut lebih mengarah pada analisis putusan pengadilan agama dan bertolakbelakang pada adanya pengabaian akan hak istri berupa hak nafkah madhiyah, nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak menyinggung pada putusan tertentu, melainkan lebih mengarah pada alasan-alasan terkait alasan SEMA menginginkan adanya persukaran dalam perceraian dalam aturan SEMA terkait dan mengkaji adanya unsur kontradiktif antara aturan Sema dengan takliq talak dalam perkawinan.

⁸Muhammad Ilham Azizul Haq, dkk, “tentang Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn)”, *Unes Law Review*, Vol. 6 No 02, Desember 2023.

3. Penelitian dari Taufiq Fathur Rouzie Saragih dkk tentang “Hukum Nafkah Mut’ah dan Iddah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat).” Temuan penelitian menunjukkan bahwa perceraian yang diakibatkan oleh khuluk membuat istri kehilangan haknya atas nafkah iddah dan mut'ah. Di pengadilan agama, majelis hakim menjatuhkan talak secara hukum, sehingga menghalangi rekonsiliasi dan mengharuskan adanya perjanjian kontrak baru untuk menikah kembali. Menurut SEMA No. 3 Tahun 2018, dalam cerai gugat, perempuan dapat memperoleh tunjangan iddah dan mut'ah, asalkan tidak ada bukti bahwa ia melakukan nusyuz. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis sebelumnya karena meskipun kedua penelitian tersebut sama-sama meneliti SEMA, objek analisis spesifik dan cakupan masalahnya berbeda. Penelitian tersebut meneliti peraturan SEMA No. 3 tahun 2018, sementara penulis mengevaluasi peraturan SEMA No. 1 tahun 2022. Penelitian ini menyelidiki masalah tunjangan iddah dan mut'ah dalam konteks perceraian yang disengketakan. Penulis mengeksplorasi kriteria untuk menjatuhkan talak di pengadilan, yang mencakup periode 12 bulan mengabaikan nafkah dan 6 bulan perselisihan atau hidup terpisah.
4. Penelitian dari IB Alit Yoga Maheswara mengenai “Kontradiksi Prinsip Hukum Mempersukar Perceraian dengan Kebahagiaan Kehidupan Perkawinan”. Adapun hasil penelitian tersebut mengilustrasikan bahwa kurun waktu 12 bulan dalam batasan ketiadaan nafkah dan 6 bulan terhadap

syarat terkabulnya perceraian di pengadilan pada dasarnya memberikan kerentanan terjadinya kasus perselingkuhan dan KDRT.⁹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian tersebut melakukan studi komparatif antara prinsip mempersukar perceraian dengan kebahagiaan kehidupan perkawinan, sedangkan penulis mencoba membandingkan antara aturan Sema dengan adanya aturan dalam takliq talak yang terjadi ketidaksinkronan dan adanya ketidakmasalahatan dalam implementasinya serta akan menimbulkan ketersebulungan dalam pelanggaran hukum lainnya.

5. Penelitian tentang “Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Tebing Linggahara Baru Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022” yang dilakukan oleh Zainal Abidin Pakpahan dan Lelisari. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Tebing Linggahara menunjukkan respons yang baik terhadap langkah-langkah pencegahan perceraian yang diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, respon tersebut dapat terlihat dari semakin pahamnya masyarakat mengenai ketentuan pada Sema terkait waktu pisah 6 bulan dan ketiadaan nafkah selama 12 bulan yang menjadi syarat dikabulkannya perceraian di pengadilan.¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian tersebut adalah penelitian empiris dan berfokus pada masyarakat di Tebing Linggahara, sedangkan

⁹IB Alit Yoga Maheswara, “Kontradiksi Prinsip Hukum Mempersukar Perceraian dengan Kebahagiaan Kehidupan Perkawinan”, *Vidya Wertta* Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023.

penelitian penulis adalah penelitian normatif. Meskipun sama-sama menyinggung tentang UU No. 1 tahun 2022, namun penelitian tersebut mengarah pada pemahaman masyarakat tentang aturan dalam Sema, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada analisis aturan SEMA yang seolah-olah terkesan memiliki dualisme dalam implementasinya dan memiliki kemudharatan dalam beberapa kasus serta menimbulkan permasalahan turunan dalam hukum.

G. Kerangka Teori

Teori adalah ide mendasar yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengatasi masalah dalam suatu subjek. Kerangka teori menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang ide-ide yang akan menjadi dasar bagi studi yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang teridentifikasi.¹⁰ Dalam proyek ini, para peneliti akan menggunakan beberapa teori untuk mengatasi dan menyelesaikan tantangan, seperti yang diuraikan di bawah ini:

a. Grand Theory

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald merujuk pada teori perlindungan hukum Salmond, yang berusaha mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan masyarakat. Teori ini mengakui bahwa dalam konflik kepentingan, melindungi hak-hak tertentu mungkin memerlukan pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan lain yang saling

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 41.

bersaing. Tujuan utama hukum adalah untuk melindungi dan melestarikan hak-hak dan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum memiliki kekuatan tertinggi dalam mengidentifikasi dan mengatur kepentingan manusia yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan hukum melibatkan dua tahap utama: pembentukan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut oleh masyarakat. Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara individu dan pemerintah, yang bertindak atas nama kepentingan masyarakat.¹

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk menjamin hak-hak mereka yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diperluas kepada masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menggunakan semua hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Selain itu, sebagaimana dinyatakan oleh Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi individu mencakup tindakan proaktif dan reaktif yang diambil oleh pemerintah. Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah untuk menghindari konflik, yang mengharuskan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Perlindungan yang bersifat ofensif, di sisi lain, mencoba

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, h. 69

untuk menghindari masalah dengan mengatasinya melalui sistem pengadilan.¹

Berdasarkan pandangan para ahli, perlindungan hukum mengacu pada pelaksanaan proses hukum untuk mencapai tujuan hukum, seperti menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum mengacu pada penjagaan badan hukum sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk menegakkan prinsip-prinsip sistem hukum.

2. Teori Tujuan Hukum

Konsep Cita Hukum (*Idde dea Recht*) menyatakan bahwa tiga komponen esensial dari cita hukum harus hidup berdampingan secara seimbang, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*). Jika dikaitkan dengan ide penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht*, bahwa penegakan hukum haruslah berpegang pada ketiga kriteria tersebut.¹²

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama: hasil yang menguntungkan, sifat yang tegas, dan dispensasi keadilan yang adil. Gagasan tentang prioritas harus digunakan ketika mengimplementasikan ketiga tujuan hukum tersebut.

¹² Tata Wijayanta, *Asas kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan Dalam kaitannya Dengan Putusan Kepilitan Pengadilan Niaga*. Dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 14 No 2 Mei 2014, h. 219.

Tujuan mendasar dari hukum adalah untuk menyediakan masyarakat yang terstruktur dan adil dalam ranah interaksi sosial. Masyarakat mengantisipasi bahwa pembentukan ketertiban akan melindungi kepentingan manusia. Untuk mencapai tujuan ini, hukum bertanggung jawab untuk mengalokasikan hak dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat, menggambarkan kekuasaan, mengendalikan penyelesaian masalah hukum, dan memastikan kejelasan hukum.

Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa dalam kehidupan manusia, kepentingan-kepentingan manusia cenderung bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, tujuan utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹³

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata adalah demi efisiensi. Legislasi harus mengakomodasi keuntungan yang diperoleh masyarakat. Selain teori utilitas, terdapat teori lain yaitu teori etika dan teori campuran. Menurut teori etika, tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Sementara teori campuran menggabungkan teori etika dengan teori utilitarian, teori ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya harus adil, tetapi juga harus mencakup keuntungan atau manfaat. Menurut hipotesis utilitas, hukum

¹³Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1983), h. 11

yang sah adalah hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bahkan jika kebenaran hukum dievaluasi berdasarkan kegunaannya.¹

Manfaat dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan kenikmatan atau keuntungan. Manfaat dari sebuah undang-undang bergantung pada kemampuannya untuk memberikan kebahagiaan pada individu. Undang-undang yang efektif adalah undang-undang yang dapat memberikan keuntungan bagi semua orang yang tunduk padanya. Hukum dapat dianggap bermanfaat jika secara efektif mempromosikan kesejahteraan mayoritas masyarakat. Masyarakat mengantisipasi keuntungan dari pelaksanaan dan penerapan undang-undang.

Tujuan hukum adalah untuk melayani umat manusia, oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hukum harus bertujuan untuk memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penerapan hukum harus memiliki kapasitas untuk mencegah terjadinya kerusuhan sipil di masyarakat. Undang-undang yang efektif adalah undang-undang yang memberikan manfaat bagi individu. Istilah "manfaat" juga dapat dipahami sebagai sinonim dari kebahagiaan. Jika masyarakat merasakan manfaat dari undang-undang tersebut, mereka akan mematuhi dengan sukarela, tanpa memerlukan tindakan penegakan hukum dari luar.¹⁴

¹⁴Tata Wijayanta, *Asas kepastian Hukum...*, h. 222.

b. Teori *Sadd adz-zari'ah*

Istilah "*Sadd adz-zari'ah*" berasal dari dua kata: "*saddu*," yang berarti menutup atau menghalangi. *Az-zari'ah* adalah istilah yang mengacu pada cara atau sarana untuk mencapai sesuatu. Istilah "*az-zariah*" diawali dengan huruf "*sad*", yang menandakan tindakan menutup. Ini menandakan mencegah terjadinya kerusakan atau kehancuran. Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *Sadd adz-zari'ah* sebagai tindakan mencegah setiap ungkapan atau tindakan yang menyampaikan sesuatu yang diharamkan atau dilarang, yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya.¹

Kata "*sadd*" dapat ditemukan pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis, di antaranya firman Allah SWT dalam QS. Yasin/36:9 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

"*Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga Kami menutupi (pandangan) mereka. Mereka pun tidak dapat melihat.*" (QS. Yasin/36:9)

Pada ayat tersebut kata *sadd* dimaknai dengan penghalang, penutup, dan dinding yang memiliki fungsi menghalangi atau mencegah sesuatu. Selain itu kata *sadd* juga terdapat pada QS. Al-Kahfi/18:93 dan 94. Dimana pada ayat tersebut kata *sadd* bermakna gunung yang pada hakikatnya juga berfungsi membatasi dan menghalangi.

Selain itu kata *sadd* juga terdapat dalam hadis rasul yang berbunyi:

لَا يَصُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ

“Tidak ada yang menutupi perut manusia kecuali tanah (HR. Bukhari)

Secara bahasa *al-zarī'ah* berarti:

الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء سواء كان حسياً أو معنوياً

“Jalan yang membawa kepada sesuatu secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”.

Secara istilah atau menurut pandangan ulama antara lain oleh Ibnu Qayyim¹⁵, *al-zarī'ah* yaitu “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”. Imam al-Syathibi mendefinisikan dengan: “Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”.

Pada dasarnya, seseorang melakukan tugas yang dianggap dapat diterima karena memiliki hasil yang positif, tetapi tujuan akhirnya menghasilkan konsekuensi negatif. Menurut Al-Syaukani, *Zarī'ah* adalah perilaku yang pada permukaannya diperbolehkan, namun pada akhirnya dapat mengakibatkan konsekuensi yang dilarang.

Menurut Al-Qarafi, *al-zarī'ah* pada dasarnya adalah sarana atau perantara yang mengarah pada tujuan tertentu. Jika sarana untuk mencapai tujuan mengarah pada tindakan yang dilarang dalam Islam (haram), maka metode itu sendiri juga dianggap haram. Sebaliknya, jika sarana tersebut

¹⁵Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Al-lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Ālamîn*, (Beirut: Dâr al-Jail, 1973).

mengarah pada sesuatu yang diwajibkan atau diperlukan dalam Islam, maka metodenya juga menjadi wajib. Sama halnya dengan ikhtiar yang dilakukan untuk menunaikan salat Jumat dan perjalanan haji.¹⁶

Salah satu situasi yang diputuskan dengan menggunakan pendekatan ini adalah alokasi hadiah untuk para hakim. Para hakim dilarang menerima hadiah dari pihak yang berperkara sebelum mengambil keputusan atas kasus tersebut karena dikhawatirkan akan mengakibatkan putusan yang bias. Meskipun menerima hadiah secara umum diperbolehkan, namun secara khusus dilarang dalam kasus ini.

Pendekatan ini pada dasarnya bersifat preventif, menyiratkan bahwa perilaku apa pun yang dapat diterima tetapi pada akhirnya mengarah pada kegiatan yang dilarang dianggap haram. Membingkai ulang diskusi sesuai dengan tujuan awalnya, kata *zarî'ah* didahului dengan *saddu* (سد) yang artinya “menutup” maksudnya *adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”*.¹⁷

Dimasukkannya *al-zarî'ah* sebagai salah satu faktor dalam menentukan hukum, meskipun penggunaannya masih diperdebatkan, menunjukkan bahwa meskipun *shara'* tidak secara eksplisit menentukan hukum suatu tindakan, jika tindakan tersebut dianggap sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang jelas-jelas dilarang, maka hal tersebut menjadi bukti atau argumen bahwa hukum mengenai sarana tersebut

¹⁶Al-Qarafi, *Tanqih Al-Fushul* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 448.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2014)

sama dengan hukum yang ditentukan oleh shara' untuk tindakan utama.

Para ulama telah memperhatikan masalah ini karena adanya sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung ide ini, seperti:

a) Surah al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَّبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan”.

Pada dasarnya, mencela dan menghina siapa pun yang menyembah entitas selain Allah adalah hal yang diperbolehkan, bahkan jika perlu berperang dengan mereka. Namun, mencaci dan menghina mereka yang menyembah tuhan selain Allah dilarang, karena hal itu akan menyebabkan mereka mencaci Allah.

b) Surah an-nuur (24): 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنَ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”.

Memang, menghentakkan kaki diperbolehkan bagi wanita. Namun, hal itu menjadi dilarang karena hal itu menampakkan perhiasan mereka yang tersembunyi kepada orang lain, yang dapat menimbulkan gairah bagi mereka yang menyaksikannya.

Berdasarkan dua contoh yang diberikan, jelaslah bahwa wanita dilarang melakukan tindakan tertentu yang dapat mengakibatkan sesuatu yang dilarang, meskipun pada awalnya tindakan tersebut diperbolehkan. Alasan hukum yang dikemukakan oleh para ulama dalam hal ini adalah bahwa setiap tindakan memiliki dua komponen: sisi motivasi yang mendorong untuk melakukan kegiatan tersebut, dan tujuan atau hasil yang diinginkan yang merupakan hasil dari tindakan tersebut.

Tindakan itu memanifestasikan dirinya dalam dua cara yang berbeda ketika diamati melalui natijah:

- a) *Natijah*-nya baik. Oleh karena itu, semua tindakan yang menghasilkan natijah ini bermanfaat, dan sebagai hasilnya, tindakan-tindakan tersebut harus dilaksanakan.
- b) *Natijah*-nya buruk. Oleh karena itu, semua yang mendahuluinya juga merugikan dan, akibatnya, dilarang.¹

Sebagai contoh, seseorang diwajibkan untuk menunaikan kewajiban zakat. Namun, sebelum akhir tahun, orang tersebut mengalihkan hartanya kepada anaknya, sehingga terhindar dari kewajiban membayar zakat. Memberikan harta kepada orang lain, yang dikenal dengan istilah hibah, merupakan tindakan kebajikan yang memiliki banyak manfaat. Akan tetapi, jika tujuannya adalah untuk menghindari kewajiban membayar zakat, maka hal ini dilarang karena zakat adalah wajib dan hibah adalah ibadah sunnah.¹⁸

2. Dasar Hukum *Sadd adz-zari'ah*

- a) Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا

لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah

¹⁸Wahbah, h. 108.

dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

b) Surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-

putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

3. Klasifikasi *Sadd adz-zari'ah*

Jika ditelisik dari sudut pandang operasional *sadd adz-dzari'ah* memiliki tiga komponen, yaitu *al-wasilah* (sarana atau perantara), *al-ifdha'* (penghubung antara tujuan dan sarana), dan *al-muwassal ilayh* (yang diantarkan/tujuan). *Al-wasilah* (sarana atau perantara) merupakan dasar dari adanya keberadaan *adz-dzari'ah* yang merupakan perantara untuk sampai kepada tujuan. *Al-ifdha'* dapat dilihat sebagai kecurigaan yang kuat akan munculnya sesuatu yang dilarang. Ia berfungsi sebagai penghubung antara *al-wasilah* dan *al-muwassal ilayh*. *Al-muwassal ilayh* adalah tujuan atau dengan kata lain ia merupakan sesuatu yang memiliki persyaratan sebagai hal yang terlarang.

Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa syarat implementasi saddudz dzari'ah yang melekat pada perbuatan yang asalnya boleh namun menjadi terlarang yaitu:¹⁹

- a) Perbuatan yang dimaksud dapat membawa kepada kemafsadatan
- b) Mafsadatnya lebih besar dibanding maslahatnya
- c) Mafsadatnya lebih banyak

Selanjutnya Imam Asy-Syatibi membagi dua *adz-dzari'ah* dengan melihatnya dari aspek kualitas dan jenis mafsadat. Adz-dzari'ah dikategorikan ke dalam empat perilaku yang berbeda yang menentukan tingkat karakter kejahatan:

- a) Perilaku yang terlarang dikerjakan disebabkan sudah jelas membawa kepada kemafsadatan yang pasti (*qath'i*). Contohnya menggali sumur di depan pintu rumah orang lain yang jelas-jelas berpotensi menyebabkan pemilik rumah terjatuh ke sumur tersebut.
- b) Perilaku yang pada dasarnya boleh dilakukan karena jarang menyebabkan kemafsadatan. Misalnya membuat parit atau selokan di pinggir jalan dengan tujuan pembuangan air untuk mencegah tergenangnya air. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya orang lain yang terperosok masuk ke dalamnya, namun pada dasarnya hal ini hukumnya boleh karena sangat jarang menyebabkan mafsadat.

¹⁹Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi US hul Al-Ahkam*, juz II (Beirut: Dar Ar-Rasyid Al-Haditsah, tt), h. 358.

- c) Perilaku yang kemungkinan besar akan menyebabkan kemafsadatan yang besar. Misalnya menjual senjata kepada musuh atau menjual anggur kepada produsen minuman keras.
- d) Perilaku yang pada dasarnya menguntungkan tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Sebagai contoh, pertimbangkan sebuah skenario di mana seseorang menjual barang dagangan dengan syarat menerima pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Namun, suatu hari, orang tersebut memutuskan untuk membeli produk yang sama dengan harga yang lebih rendah secara tunai (dikenal sebagai bai' al-ajal). Jenis transaksi ini dilarang karena terkait dengan riba.²⁰

Adapun dari segi kemafsadatnya, *adz-dzari'ah* terbagi menjadi dua:¹

- a) Suatu tindakan yang mengakibatkan perilaku buruk, seperti mengonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan mabuk, yang merupakan salah satu bentuk perilaku buruk.
- b) Suatu kegiatan yang pada dasarnya halal tetapi digunakan sebagai metode untuk melakukan tindakan yang dilarang, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Nikah tahlil adalah perbuatan yang disengaja oleh seseorang yang menikahi seorang janda dengan tujuan agar suami pertamanya dapat menikahinya

²⁰M. Asrorun NI'am Sholeh, *metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016): h. 35.

kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang tidak disengaja, misalnya seseorang mencaci maki orang tua orang lain, yang mengakibatkan orang tua orang lain tersebut ikut tersinggung.

Jika memandang dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi *ẓarī'ah* menjadi empat, yaitu:

- a) *Ẓarī'ah*, yang pada dasarnya mengakibatkan kerusakan, seperti konsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan gangguan kognitif atau mabuk, dan perzinahan yang menyebabkan kerusakan sistem keturunan.
- b) *Ẓarī'ah* adalah tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kerusakan atau terlibat dalam perilaku yang merusak. Hal ini dapat dilakukan baik secara sadar, seperti dalam kasus *nikâh al-tahlîl*, atau tidak disengaja, seperti ketika seseorang terlibat dalam ucapan yang tidak sopan terhadap bentuk-bentuk ibadah lainnya. Secara umum, kritik pada dasarnya diperbolehkan, namun ketika dilakukan dengan tujuan untuk melegitimasi sesuatu yang dilarang, maka hal itu menjadi tidak diperbolehkan. Meskipun secara teknis diperbolehkan untuk mengkritik ibadah agama lain, namun hal ini dilarang karena dapat menjadi sarana bagi agama lain untuk mengkritik Allah.

- c) *Ẓarī'ah*, yaitu perbuatan yang sah dan tidak bermaksud untuk menimbulkan bahaya, namun tetap saja dapat menimbulkan bahaya ketika bahaya tersebut lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya adalah ketika seorang wanita berhias diri setelah ditinggal mati oleh suaminya dalam masa iddah. Meskipun seorang wanita boleh mempercantik diri, namun jika hal tersebut dilakukan pada masa iddah setelah kematian suaminya, maka hal tersebut dapat menimbulkan fitnah karena dapat menarik perhatian laki-laki lain..
- d) *Ẓarī'ah* yang hukumnya boleh, namun terkadang membawa pada kerusakan yang lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Seperti melihat wajah perempuan saat dipinang. Menurut Ibnu qayyim al-Jauziyah, kasus ini kemaslahatannya lebih besar dari keburukannya atau mafsadatnya. Maka dibolehkan sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan Abu Ishak as-Syatibi²¹ membagi *Ẓarī'ah* kepada empat jenis, yaitu:

- a) *Ẓarī'ah*, jalan yang tidak diragukan lagi mengakibatkan kerusakan. Tak pelak lagi, jika perbuatan tersebut tidak dicegah, kerusakan akan terjadi. Misalnya, menggali sumur di jalan raya kota yang tidak ada penerangannya. Oleh karena itu, para ulama ushul fiqih bersepakat untuk melarangnya. Menggali sumur diperbolehkan,

²¹Abu Ishak al-Syathibi, *Al Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*, (Beirut: Dâr al-Ma'arif, 1973) h. 253

namun akan mengakibatkan konsekuensi yang merugikan dalam kondisi tertentu.

- b) *Zarī'ah* adalah kejadian yang jarang menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, *zarī'ah* ini tetap pada hukum asalnya, yang memperbolehkan kegiatan seperti menanam dan membudidayakan pohon anggur. Meskipun ada kemungkinan untuk mengubah anggur menjadi minuman beralkohol, namun hal ini jarang terjadi. Dengan demikian, menurut para ulama ushul fiqh, penanaman anggur tidak serta merta menjamin pelarangan.
- c) *Zarī'ah*, yaitu suatu perbuatan yang kemungkinan besar akan menimbulkan mafsadat atau kerusakan, seperti menjual buah anggur kepada perorangan atau perusahaan yang dikenal sebagai produsen minuman beralkohol. Selanjutnya, kegiatan ini menjadi terlarang.
- d) *Zarī'ah* pada dasarnya dapat diterima karena mengandung kemaslahatan, namun ada kemungkinan juga bahwa kegiatan tersebut dapat menimbulkan mafsadat. Salah satu contohnya adalah transaksi jual beli yang dikenal dengan istilah *bay'u al-'ajâl*. Jenis transaksi ini sering kali mengandung riba. Namun, para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah jual beli ini.

Selain itu klasifikasi *sadd adz-dzari'ah* dapat dilihat dari beberapa aspek.

- a) Berdasarkan bentuknya
 - 1) Tindakan yang, jika dilakukan, biasanya akan menghasilkan sesuatu yang dilarang
 - 2) Suatu tindakan yang, jika dilakukan, tidak menghasilkan sesuatu yang dilarang
 - 3) Suatu tindakan yang, jika dilakukan, memiliki peluang yang sama untuk menghasilkan sesuatu yang dilarang dengan yang tidak dilarang.
- b) Dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, ibn Qayyim membaginya menjadi empat.
 - 1) Tindakan yang memiliki kecenderungan intrinsik untuk menyebabkan kerusakan. Sebagai contoh, mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan kerusakan mental, sementara perzinahan dapat menyebabkan kerusakan pada keturunan.
 - 2) Perbuatan yang dibolehkan namun bertujuan untuk merusak, seperti melakukan transaksi jual beli yang menghasilkan riba.
 - 3) Perbuatan yang pada awalnya dapat diterima, tanpa ada niat untuk terlibat dalam praktik-praktik yang merusak. Misalnya, mencela atau mengkritik praktik ibadah agama lain.
 - 4) Tindakan yang pada awalnya dianggap sah, tetapi kadang-kadang mengakibatkan kerusakan. Mengamati wajah seorang wanita ketika ia sedang dilamar.

c) Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan

- 1) Kegiatan tersebut mengakibatkan bahaya tertentu. Contoh: Menggali sumur secara ilegal di depan tempat tinggal orang lain pada malam hari, sehingga pemilik rumah secara tidak sengaja jatuh ke dalam sumur. Orang yang bersangkutan akan dikenakan hukuman karena dengan sengaja melakukan tindakan tersebut.
- 2) Tindakan yang dilakukan kemungkinan besar akan mengakibatkan kerusakan. Misalnya, terlibat dalam tindakan menjual persenjataan kepada pihak lawan, yang berpotensi dapat digunakan untuk melakukan pembunuhan.
- 3) Tindakan yang pada dasarnya dapat dibenarkan karena sifatnya yang menguntungkan, meskipun ada potensi bahaya. Contoh: Terlibat dalam transaksi ketika barang atau aset dibeli dan dijual dengan harga yang melebihi biaya awal karena tidak adanya mata uang fisik.

4. Kedudukan *Sadd Adz-Zari'ah* dalam Hukum Islam

Ketidaksepakatan mengenai peran *sadd az-zariah* dalam perkembangannya tidak membuat *sadd az-zariah* menjadi tidak digunakan sama sekali. Para ulama kontemporer masih menggunakan *sadd az-zariah* dalam tindakan-tindakan tertentu untuk menetapkan hukum tertentu. MUI adalah salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan strategi ini.

MUI menggunakan pendekatan ini untuk menetapkan fatwa halal atau mengeluarkan sertifikasi halal untuk barang-barang komersial, termasuk makanan, kosmetik, dan benda-benda dengan nama yang didistribusikan dan dijual di pasar.²²

5. Pendapat Ibnu Qayyim Tentang *Sadd adz-zari'ah*

Ibnu Qayyim dikenal sebagai seorang ulama' yang banyak membicarakan tentang konsep *sadd adz-dzari'ah* secara mendalam dan itu menunjukkan tentang keluasan ilmu beliau mengenai pemikiran fiqh dan *ushul al-fiqh*. Di dalam buku-buku maupun makalah-makalah yang membahas tentang konsep *sadd adz-dzari'ah*, penulis mendapatkan bahwa pendapat Ibnu Qayyim mengenai konsep tersebut sering menjadi rujukan utama. Sebab, mereka (para penulis buku maupun makalah ini) mengetahui secara pasti bahwa Ibnu Qayyim merupakan salah seorang ulama' yang menulis konsep ini dengan berbagai kelebihan dan keistimewaannya, sejak konsep ini muncul dan berkembang di tengah-tengah pemikiran fikih dan *ushul alfiqh* di zamannya. Sehingga wajar apabila mereka ingin memperoleh pendapat yang orisinil dari penulis-penulis terdahulu, khususnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun, harus diakui bahwa beliau bukan seorang penggagas memunculnya konsep ini dalam kancah pemikiran fiqh dan *ushul fiqh*.

²²Nasr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz, *Al-Madkhalu fi al qaw'id al-fiqhiyyati*.....h. 21.

Mengenai konsep ini, beliau berkata, “Pembahasan tentang sadd adz-dzari’ah merupakan salah satu dari empat dasar hukum dalam agama Islam. Hukum Islam mengandung urusan perintah dan larangan. Perintah dalam hukum Islam terbagi menjadi dua hal, pertama; objektivitas atau tujuan adanya perintah tersebut, kedua; sarana (media) untuk sampai kepada tujuan dari perintah tersebut. Larangan dalam hukum Islam terbagi dua,

- 1). Sesuatu yang dilarang itu karena mengandung potensi untuk merusak dan menghinakan,
- 2). Sesuatu yang dilarang itu karena ia menjadi sarana (media) dan sebab kepada hal yang dapat merusak. Oleh karena itu, sadd adz-dzari’ah sebagai konsep dalam pencegahan sesuatu yang dilarang dalam agama menjadi salah satu dari empat dasar hukum Islam.”²³

Dalam mendukung penggunaan konsep sadd adzdzari’ah sebagai salah satu konsep alternatif yang dapat digunakan dalam usaha memformulasikan hukum Islam, beliau memperkuat bangunan konsep ini dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an maupun Al-Hadits.

²³ Hijazi, `Iwad Allah Jad, Ibnu Qayyim wa Mawqifuh, hlm. 19-21. Lihat juga alMisriy, Jamil ‘Abd Allah Muhammad, *Hadir al-‘Alam al-Islamiy wa Qadayahu al-Mu’asarah*, (Madinah: Jamiah Islamiyyah, 1986), jilid ke-1, h. 55-58.

6. Pandangan Ulama terhadap *Sadd Adz-Zari'ah*

Tidak ada dalil yang pasti, baik dalam bentuk nash maupun ijma' ulama, mengenai kebolehan penggunaan saddu al-*zarî'ah*. Oleh karena itu, landasan pengambilan keputusan hanya berdasarkan ijtihad, yang bersandar pada kehati-hatian dalam melakukan tindakan-tindakan yang baik dan menjauhi perilaku yang dapat menimbulkan bahaya. Komponen manfaat dan mudharat, atau baik dan buruk, berfungsi sebagai prinsip panduan untuk berhati-hati.

Sebagian besar ulama yang secara khusus mempelajari kriteria manfaat dan mudarat dalam menentukan hukum juga secara umum menerima pendekatan saddu *zarî'ah*, meskipun mereka mungkin berbeda dalam hal dukungan mereka. Para ulama Malikiyah, yang terkenal karena sering menggunakan faktor maslahat, juga menggunakan pendekatan saddu al-*zarî'ah*.

Mustafa Syalibi¹ mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *saddu al-*zarî'ah** ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a) Jalan yang membawa kepada kemudharatan sudah pasti, atau diduga kuat akan membawa kepada kemudharatan dalam pembagian harta warisan menurut penafsiran *zarî'ah* menurut Imam Syatibi. Dalam hal ini, para ulama sepakat untuk mengutuk praktik *zarî'ah*. Kitab-kitab fikih mazhab dengan jelas menggarisbawahi bahwa menggali lubang di daerah yang sering dilalui yang pasti akan mengakibatkan cedera. Demikian pula, dilarang menjual anggur ke tempat

penyulingan dan dilarang menjual pisau kepada penjahat yang berniat membunuh seseorang.

- b) *Zarī'ah* adalah sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya atau dilarang. Dalam hal ini, para ahli juga telah mencapai kesepakatan untuk tidak mengharamkannya, yang menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan untuk menutup pintu *zarī'ah*. Menurut literatur fikih mazhab, tidak ada larangan untuk menanam dan memperdagangkan anggur. Demikian juga, tidak ada larangan untuk membuat dan menjual pisau dalam kondisi biasa, atau menggali lubang di kebun pribadi yang tidak pernah dikunjungi oleh siapa pun.
- c) *Zarī'ah* adalah keadaan yang berada di antara potensi menimbulkan bahaya dan tidak adanya bahaya. Ada perbedaan pendapat ulama dalam kasus ini. Shalabi menyoroti bahwa Imam Malik dan Ahmad bin Hambal menganjurkan pelarangan *zarī'ah*, sementara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada keharusan untuk melarangnya..

Kehujjahan *saddudz dzari'ah* menurut pandangan ulama secara ringkas dapat dilihat dari:

- a) Jika perantara (*al-wasilah*) yang permulaannya boleh namun berdampak kemudian pada kemafsadatan yang pasti (*qath'i*). maka disini para ulama sepakat akan larangannya.

- b) Jika perbuatan (*al-wasilah*) memiliki akibat pada kerusakan secara *nadir* (jarang mengakibatkan kerusakan), maka ulama sepakat untuk tidak melarang perbuatan tersebut.
- c) Jika perantara (*al-wasilah*) berdampak pada sesuatu yang didasarkan pada dugaan (*dzanni*), terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli. Mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak melarang kegiatan ini, namun mazhab Maliki dan Hambali melarangnya berdasarkan *sadd adz-dzari'ah*.

Tabel 1.1 Kehujjahan *Sadd adz-zari'ah*

Kondisi <i>Ifdha'</i>	Kualitas	Pendapat Ulama
Mafsadat	Qath'i (pasti)	Disepakati terlarang
Mafsadat	Nadir (jarang)	Disepakati boleh
Mafsadat	Dzanni (dugaan)	1. Dihindari 2. Kembali kepada hukum asal

Para ulama menggunakan *saddu żari'ah* sebagai sarana untuk berhati-hati dalam menghadapi pertentangan antara maslahat dan mafsadat. Jika manfaatnya lebih besar daripada mafsadatnya, maka hal itu dapat dilakukan; dan jika mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal itu harus ditinggalkan. Jika manfaatnya sama besarnya antara kedua pilihan tersebut, maka dalam rangka kehati-hatian, prinsip yang berlaku harus diikuti, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah:

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”.

Ketika unsur halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang) digabungkan, prinsipnya dinyatakan melalui aturan:

إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام

“Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”.

Sabda Nabi berfungsi sebagai arahan bagi para cendekiawan yang berhati-hati ketika melakukan tindakan amal:

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

“Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu”.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *saddu adz-zarî'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menyatakan bahwa *saddu adz-zarî'ah* merupakan seperempat dari hukum taklif.²⁴ Kehujjahan *saddu adz-zarî'ah* dapat dilihat dari firman Allah QS. Al-An'am/6:108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

²⁴Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, juz III (Beirut: Dar Al-Jayl, tt), h. 126.

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat ini melarang tindakan mengutuk praktik keagamaan orang-orang musyrik, meskipun perintah aslinya memperbolehkannya. Namun, hal ini dilarang karena kekhawatiran bahwa orang-orang musyrik dapat membalas Allah dengan kutukan yang sama atau lebih keras, sehingga meninggalkan kemafsadatan dengan tidak melakukannya menjadi lebih maslahat ketimbang mencela yang berpotensi menimbulkan kemafsadatan sama atau lebih besar.

Menurut Imam Al-Qurthubi dalil tersebut merupakan salah satu kehujjahan *saddu adz-zarî'ah*. Ayat tersebut juga menganjurkan seseorang untuk tidak mempergunakan haknya jika hak tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap agama. Ibnu Al-Arabi menyatakan bahwa penunaian hak seseorang yang sifatnya wajib maka mesti ditunaikan, namun jika sifatnya hanya *jaiiz* (boleh) maka hendaknya tidak dilakukan dengan berpedoman kepada *saddu adz-zarî'ah*.¹

Adapun diantara dalil hadis Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*:

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه, قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه فيسب أمه

“Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?” Rasulullah menjawab, “Seseorang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci-maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain dan ibunya juga akan dicaci maki orang itu”. (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Menurut Ibnu Taimiyyah, hadis ini menunjukkan bahwa saddu zarî'ah merupakan salah satu faktor dalam penetapan hukum syariat. Ucapan Nabi dalam hadis ini bersifat spekulatif, namun berdasarkan spekulasi ini, Nabi melarangnya.

Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang melakukan pembunuhan tidak boleh menerima warisan dari korban. Hal ini karena jika mereka menerima warisan, itu akan memberikan insentif bagi orang lain untuk membunuh orang tua mereka untuk mendapatkan akses cepat ke bagian mereka dari harta warisan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah bahwa Rasulullah melarang memberi pembagin warisan kepada anak yang membunuh ayahnya (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

Musthafa Dib al-Bugha menyatakan bahwa hukum Imam Syafi'i didasarkan pada gagasan saddu zarî'ah.²⁵ Mazhab Hanafi juga menerapkan konsep saddu zarî'ah dalam banyak skenario hukum.

²⁵Musthafa Dib al-Buga, *Âtsâr al-'Adillah al- Mukhtalaf fihâ fî al-Fiqh al-Islamî*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhari, t.t) h. 148

Sebagai contoh, telah dinyatakan bahwa seseorang yang menjalankan puasa *yaum al-syak* (hari terakhir bulan Sya'ban ketika tidak ada kepastian apakah Ramadan telah dimulai atau belum) harus melakukannya secara diam-diam, terutama jika mereka memegang posisi mufti, sesuai dengan panduan yang diberikan dalam hadis Nabi:

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

“Siapa yang berpuasa pada *yaum al-syak*, maka ia telah ingkar kepada *Aba al-Qasim (Rasulullah)*.” (H.R. al-Bukhari).

Para ulama *Zahiriyyah* menolak penggunaan *saddu zari'ah* sebagai metode yang valid untuk memutuskan hukum *shara'*. Penolakan ini sejalan dengan ide mereka yang berpegang teguh pada penafsiran literal kitab suci dan menolak pengaruh logika dalam urusan hukum.

Nasrun Haroen (1997)²⁶, Ada dua sisi cara memandang *zari'ah* yang dikemukakan ulama *ushul fiqh*:

- a) Berkaitan dengan motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, baik untuk tujuan yang sah maupun yang dilarang. Jika seseorang melakukan *nikah al-tahlil*, maka hal ini akan berakibat pada pelarangan pernikahan tersebut, terlepas dari anjuran untuk menikah secara keseluruhan dalam Islam.

²⁶Nasrun Haroen, *Ushûl Fiqh*, (jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h. 254

b) Menyangkut konsekuensi dari tindakan seseorang yang mengarah pada dampak yang berbahaya. Sebagai contoh, jika seorang Muslim mengkritik ritual keagamaan orang musyrik, hal ini dilarang karena dapat menyebabkan orang musyrik membalas dengan penghinaan yang sama atau bahkan lebih ofensif terhadap Allah.

Penulis dalam hal ini berkesimpulan bahwa *saddu żarī'ah* adalah tindakan preventif bagi seorang muslim agar dia tidak terjatuh kepada kerusakan atau mafsadat yang bisa membahayakan dirinya dan orang lain sebagaimana dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah(2) : 57:

و ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

“*Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hambanya tetapi hamba itulah yang menzalimi dirinya sendiri*”.

7. Fathu *Sadd adz-zari'ah*

Antonim dari *sad-Zâri'âh* adalah *fathu Zâri'âh*. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, *az-Zâri'âh* dianggap sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan dan dianjurkan. Secara terminologis, *fathu Zâri'âh* adalah hukum atas suatu aktivitas tertentu yang pada dasarnya adalah halal, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istishab*), atau mewajibkan (*ijab*). Hukum ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan tersebut dapat menjadi sarana untuk tindakan lain yang telah direkomendasikan atau diperintahkan.

Ilustrasi dari fathu *Ẓâri'âh* adalah ketika salat Jumat dianggap penting, maka wajib pula untuk mengerahkan tenaga untuk sampai ke masjid dan meninggalkan aktivitas lainnya. Ilustrasi lainnya adalah jika menuntut ilmu dianggap wajib, maka wajib pula untuk melakukan semua tindakan yang menjadi jalan untuk mencapai ilmu, seperti membangun lembaga pendidikan dan mengalokasikan dana yang cukup untuk pendidikan.

Di antara para ahli ushul fiqh, topik fathu *Ẓâri'âh* tidak mendapat banyak perhatian. Alasannya adalah karena fathu *Ẓâri'âh* hanyalah evolusi dari gagasan *sad-Ẓâri'âh*. Namun, penggunaan *sad-Ẓâri'âh* sebagai metode deduksi hukum tidak diterima secara universal di antara para ulama. Dimasukkannya topik *sad-Ẓâri'âh* dan fathu *Ẓâri'âh* dalam bab tentang penerapan aturan-aturan hukum secara khusus menonjol di antara para pemikir Shafi'iyah:

مالا يتم الواجب الا به فهو الواجب

*“Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itupun wajib pula untuk dilaksanakan”.*¹

8. *Sadd adz-zari'ah* dan Relasinya dengan *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah sebagai tujuan syariat memiliki unsur kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat.²⁷ Wujud kemaslahatan tersebut ada yang berupa perintah dan larangan, dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat (*jalb manfaah*) dan menghindari

²⁷Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi UShul Al-Ahkam*, juz II (Beirut: Dar Ar-Rasyid Al-Haditsah, tt), h. 2-3.

mudarat (daf'u al madharrah). Wujud kemaslahatan yang dimaksud syariat meliputi lima perkara, yakni memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).

Oleh karena itu upaya-upaya dalam menjaga kelima unsur tersebut pada dasarnya merupakan kategori maslahat, sebaliknya, upaya yang dapat merusak terpeliharanya kelima unsur tersebut dikategorikan sebagai mafsadat.²⁸ Untuk menilai kualitas sesuatu, perlu dibuat suatu standar yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan-kebutuhan ini dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*).

Pentingnya tiga pembagian tersebut sangat terasa ketika terjadi perbenturan, dimana kebutuhan primer harus lebih didahulukan daripada kebutuhan sekunder dan tersier. *Wasail* (perantara) dinilai memiliki kedudukan yang penting di samping *maqashid* (tujuan) dalam pertimbangan penetapan hukum syariat. Bahkan para ahli menetapkan bahwa *wasail* memiliki kedudukan yang sama dengan *maqashid*.

Unsur kemaslahatan juga mencakup hasil akhir, yang melampaui ranah hukum. Jika suatu tindakan, meskipun tidak secara eksplisit

²⁸Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 209.

dilarang, memiliki konsekuensi negatif karena interaksinya dengan faktor-faktor lain, maka tindakan tersebut dianggap dilarang. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui substansi tindakan, cara yang digunakan, dan hasil yang dihasilkan.²⁹ Adapun pola hubungan yang terbentuk antara *maqashid syariah* dan *sadd adz-dzari'ah* ialah sebagai berikut:

- a) *Sadd adz-zari'ah* hakikatnya merupakan tujuan dari syariat itu sendiri. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah SWT QS. An-Nur/24:31.
- b) *Sadd adz-zari'ah* akan berujung pada hasil suatu perbuatan (*ma'alat al-af'al*). pertimbangan terhadap hasil perbuatan merupakan bagian dari tujuan syariat.
- c) Pengaplikasian *Sadd adz-zari'ah* pada dasarnya merupakan bentuk pemeliharaan terhadap tujuan syariat dan meneguhkan prinsip umum syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Oleh karena itu, suatu perbuatan yang pada hukum asalnya adalah boleh dapat menjadi terlarang jika mengancam eksistensi tujuan syariat. Prinsip dari *Sadd adz-zari'ah* adalah kehati-hatian dalam mengukur manfaat dan mudarat suatu perbuatan ketika menetapkan hukum.

²⁹M. Asrorun NI'am Sholeh, *metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016): h. 53.

9. Qawa'id Fiqhiyyah yang Berhubungan dengan *Sadd adz-zari'ah*

Prinsip yang digariskan dalam saddudz dzari'ah yang menjadi acuan dalam melakukan perbuatan amal adalah kehati-hatian ketika terjadi pertentangan antara manfaat dan mudharat. Jika suatu perbuatan mengandung lebih banyak manfaat, maka perbuatan tersebut dapat dilakukan. Namun, jika tindakan tersebut lebih banyak mengandung unsur merugikan, maka tindakan tersebut harus ditinggalkan. Namun, jika kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan, prinsip-prinsip fikih dikonsultasikan untuk menilai aspek kehati-hatian.

Adapun diantara *qowa'id fiqhiyyah* yang merupakan pengejawantahan terhadap *saddudz dzari'ah* yaitu sebagai berikut:³⁰

a) دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

b) مَا لَا يَبِيحُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَجِبٌ

“Tidak terwujud pekerjaan yang wajib melainkan dengan adanya sesuatu, maka mewujudkan sesuatu itu pun wajib”

c) مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحِرْمَانِهِ

³⁰Imam As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair fi al-Furu'* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 63.

“Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya, maka disanksi berupa larangan dalam mendapatkan sesuatu itu.”

d) إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Bila berkumpul yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram”

e) مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرَّمَ اخْتِذَاهُ

“Sesuatu yang haram menggunakannya maka haram pula mengambilnya”

b. Teori Keadilan

Memperoleh pemahaman tentang keadilan bukanlah tugas yang sulit, karena para profesional telah membuat deskripsi ringkas tentangnya. Namun, memahami konsep keadilan tidak diragukan lagi lebih kompleks daripada hanya mempelajari interpretasi yang diberikan oleh para ahli. Ada dua perspektif mendasar dalam pengembangan keadilan, yaitu:

1. Pandangan awam merumuskan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijalankan, jadi tidak hanya semata-mata menuntut hak nya saja tapi juga menjalani kewajibannya dan hal ini harus seimbang.
2. Pandangan para ahli hukum merumuskan bahwa keadilan adalah keselarasan antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.

Bahwa disini antara kepastian dengan kesebandingan hukum itu harus berjalan beriringan.

Perspektif para ahli tentang teori keadilan mencakup teori Aristoteles, seperti yang diuraikan dalam bukunya "*Nicomachean Ethics*," dan teori John Rawls, seperti yang disajikan dalam bukunya "*A Theory of Justice*."³¹

1. Teori keadilan John Rawls

John Rawls, kadang-kadang dikenal sebagai John Borden Rawls, lahir pada tahun 1921 dari sebuah keluarga yang makmur di Baltimore, Maryland. Ia adalah anak kedua dari lima bersaudara. William Lee Rawls, ayah dari individu yang bersangkutan, meraih kesuksesan dalam karirnya sebagai pengacara pajak dan menunjukkan keahliannya dalam masalah konstitusi. Anna Abell Stump, ibunya, berasal dari garis keturunan Jerman yang terkemuka. Rawls memperoleh pendidikan terbatas di sebuah sekolah umum di Baltimore. Sebagian besar pendidikan sekolah menengahnya diselesaikan di Kent, sebuah sekolah swasta bergengsi yang terletak di Connecticut, yang terkenal dengan standar yang luar biasa dan tindakan disiplin yang ketat.

Rawls memulai bagian religius dari pengalamannya saat tinggal di Connecticut. Saat mendaftar di Universitas Princeton pada tahun 1939, Rawls bertemu dengan Norman Malcolm, seorang

³¹ Edward L. Panjaitan, "Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum," to-ra 4, no. 2 (September 3, 2018): <https://doi.org/10.33541/tora.v4i2>. h. 12

pengikut setia Wittgenstein. Ketertarikan Rawls pada filsafat dipicu oleh pertemuan ini. Setelah itu, ia menerima pendidikan militer dan secara aktif terlibat dalam peperangan. Namun, Rawls memilih untuk melepaskan posisinya sebagai perwira karena keenggannya yang mendalam terhadap perang, yang diintensifkan oleh pengalamannya sendiri dalam dinas militer dan sifat konflik yang mengerikan.

Pada tahun 1946, Rawls mengakhiri dinas militernya dan beralih ke kehidupan sipil. Ia kemudian bergabung dengan faksi Harvard yang menentang wajib militer bagi mahasiswa. Rawls kemudian kembali ke almamaternya untuk melanjutkan program doktoral dan menulis disertasi di bidang filsafat moral. Selama masa kuliahnya, Rawls mengambil mata kuliah filsafat politik, yang kemudian memotivasinya untuk mendalami topik keadilan. Kesadaran Rawls yang tajam akan isu-isu yang berhubungan dengan keadilan, dan juga hal-hal lainnya, sangat terkait dengan pengalaman masa kecilnya yang beragam. Ibunya, seorang pembela hak-hak perempuan yang gigih, memberikan pengaruh yang signifikan terhadapnya.

Selain itu, ia menyaksikan berbagai manifestasi diskriminasi ras dan kelas sosial ekonomi di kota kelahirannya selama masa kecilnya. Hampir 40% dari populasi Baltimore diidentifikasi sebagai orang kulit hitam. Dan hal lain yang membuka matanya terhadap ketidakadilan di dunia adalah menyaksikan penderitaan orang kulit putih yang miskin di kota Brooklin, yang dekat dengan rumah peristirahatannya.

Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan atau sebagai pembantu rumah tangga untuk berbagai pondok musim panas di wilayah tersebut. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak berpenghasilan rendah di daerah tersebut, ia menyadari bahwa sebagian besar dari mereka memiliki prospek pendidikan dan karier yang terbatas karena kemiskinan mereka. Keadaan di sana sangat berbeda dengan di kampung halamannya.¹ Dengan adanya pemicu-pemicu tersebut akhirnya melahirkan pemikiran pemikiran John Rawls tentang keadilan.

Teori keadilan, seperti yang diusulkan oleh John Rawls, adalah ketika membahas keadilan dalam pengertian ini. Salah satu fakta yang akhirnya membentuk istilah "keadilan sebagai kewajaran" adalah posisi default. Pada posisi ini, hubungan setiap orang menjadi simetris, sehingga situasi awal adalah adil antar individu. Individu-individu ini adalah makhluk rasional yang memiliki tujuan dan kemampuan untuk mengenali yang benar dan yang salah. Untuk memastikan bahwa perjanjian yang mendasarinya adil, posisi default dianggap sebagai status quo awal yang benar. Mempertimbangkan semua pihak yang terlibat sebagai pihak yang masuk akal dan tidak memihak adalah salah satu cara untuk mempraktikkan keadilan sebagai kewajaran.

Interpretasi yang paling umum dari keadilan sebagai kewajaran adalah bahwa hak-hak individu harus diprioritaskan di atas keuntungan material. Ada dua bagian utama dalam teori keadilan Rawls. Yang

pertama adalah kebebasan universal, yang berarti bahwa setiap orang harus dapat menggunakan hak-hak dasar mereka tanpa gangguan. Kebebasan fundamental ini dibagi lagi menjadi beberapa hal berikut: kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berpikir dan mengutarakan pendapat, tidak adanya campur tangan pemerintah, otonomi individu, dan hak untuk mengumpulkan kekayaan.

Ketidaksetaraan dikelola sedemikian rupa sehingga mereka yang beruntung masih bisa mendapatkan keuntungan darinya, sesuai dengan Prinsip Kedua, yang dipisahkan menjadi dua komponen (a) perbedaan, khususnya dalam hal ekonomi dan sosial.³²

Tidak peduli seberapa besar keuntungan ekonomi dan sosial yang didapat, kebebasan tidak boleh dikorbankan demi mendapatkannya, menurut John Rawls. Keadilan, menurutnya, adalah masalah kewajaran, dan tuntutananya mencakup toleransi terhadap keragaman selama hal itu melayani kebaikan yang lebih besar, terutama di bidang kebebasan individu. Secara lebih spesifik, prinsip-prinsip yang diuraikan di sini adalah:

1. Keseimbangan, ialah setiap orang atau individu antara hak dan kewajibannya harus berjalan dengan seimbang.

³² Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 1 (June 30, 2018): h. 71–73, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1>

2. Kebebasan, ialah dimana satu individu dengan individu lainnya berhak mendapatkan kebebasan secara luas dan sama. Persamaan, yaitu setiap individu memiliki hak dan kewajibanyang sama.

John Rawls mendukung dua konsep; penelitian ini menggunakan keduanya: pertama, teori kebebasan dasar yang sama; dan kedua, prinsip perbedaan dan persamaan kesempatan. John Rawls berpendapat bahwa hukum, institusi, sistem sosial, dan tindakan tertentu (seperti tuduhan, penilaian, dan keputusan) adalah topik-topik keadilan.³³ Institusi sosial yang mendasar dan distribusi hak-hak dasar dan tanggung jawab merupakan fokus utama dari teori dan praktik keadilan.¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Secara teori, ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan penelitian, yang paling umum adalah pembagian menurut bentuk, sifat, dan sudut pandang atau fokus penelitian. Penelitian dapat dikategorikan ke dalam penelitian normatif, empiris, atau sosio-legal sesuai dengan bidang minat utamanya.³⁴

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif karena berpusat pada hukum yang diuraikan dalam peraturan.

³³ Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan" *Jurnal Kybernan*, no. 1 (Maret 2012): 30 <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/download/552/445>

³⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum, pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020) h. 35

Tujuan dari penelitian normatif adalah untuk mengevaluasi standar atau peraturan yang berlaku. Penelitian yang mengandalkan sumber sekunder, seperti buku atau basis data, adalah cara lain untuk mengatakannya. Salah satu nama untuk penelitian normatif adalah penelitian doktrinal, sementara nama lainnya adalah penelitian kepustakaan, karena penelitian ini berpusat pada bahan pustaka.¹

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk menerapkan pendekatan perundang-undangan, sebagaimana diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki, pertama-tama kita harus menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.³⁵ Evaluasi tersebut akan diakhiri dengan sebuah kasus untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena hukum adalah aturan hukum normatif (*juridic*) yang memasukkan *das sollen*, atau standar, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini mengharuskan untuk memeriksa masalah dengan menggunakan sumber-sumber hukum, khususnya undang-undang dan peraturan yang dikodifikasi yang berkaitan dengan hak-hak anak dan perceraian.

Namun, pendekatan konseptual yang didasarkan pada hukum Islam juga diperlukan untuk penelitian ini. Di sini, "hukum Islam" berarti gagasan dan aturan yang diartikulasikan dalam hukum Islam. Dengan melakukan pendekatan konseptual, kami akan menganalisis situasi yang

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006) h. 67.

dihadapi dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hal tersebut dengan mengacu pada Al-Qur'an, hadis Nabi, dan pendapat banyak ulama.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat di mana informasi diperoleh. Ketika melakukan penelitian hukum normatif, seseorang harus mengandalkan sumber data sekunder, seperti buku dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum mengacu pada sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang ditemukan dalam literatur hukum. Apa pun yang dapat digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan dianggap sebagai bahan hukum.³⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dianggap otoritatif di bidang hukum. Sumber hukum utama adalah undang-undang, catatan resmi atau risalah dari sesi legislatif, dan keputusan yang dibuat oleh pengadilan.¹ Sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) SEMA No 1 Tahun 2022 tentang mempersukar perceraian di pengadilan agama yang tertuang dalam huruf C rumusan hukum kamar agama nomor 1 hukum perkawinan huruf b.

2) Teori tujuan hukum

3) Teori *saddu al-dzari'ah*

³⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 68.

4) Teori keadilan John Rawls

b. Bahan Hukum Sekunder

Publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan catatan resmi disebut sebagai bahan hukum sekunder.³⁷ Penelitian ini menggunakan literatur hukum sekunder, seperti buku, jurnal, makalah, dan sumber-sumber tertulis lainnya, untuk menganalisis hukum dari perspektif teoritis. Di antara bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* karya Margono, kemudian buku *Legal Philosophy* karya Gustav Radbruch, buku teori keadilan John Rawls, *Buku Teori Sadd adz-zari'ah* karya M. Asrorun Ni'am Sholeh.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, dilengkapi dengan publikasi hukum tersier, yang memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber tersebut.¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Hukum

Data untuk tulisan ini dikumpulkan dengan menggunakan kombinasi sumber-sumber primer dan sekunder, yang semuanya relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan atau tinjauan literatur adalah model yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum. Untuk

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,

melakukan penelitian ini, kami menyisir buku-buku yang relevan, artikel ilmiah, undang-undang, dan sumber-sumber tertulis lainnya untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan.³⁸

4. Analisa Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum berarti mengorganisasikan dan mengklasifikasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh bahan hukum tersebut. Menganalisis bahan hukum bermuara pada penelaahan bahan tersebut, yang mungkin melibatkan kegiatan mempertanyakan, mengkritik, mendukung, menambahkan, atau mengomentari sebelum menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian dengan menggunakan penalaran sendiri dan teori yang telah dipelajari.³⁹

Untuk penelitian ini, kami mengandalkan statistik deskriptif. Argumen yang mendukung temuan penelitian dikemukakan dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan atau mengevaluasi fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menjadi dasar penelitian dan menarik kesimpulan tentang bagaimana seharusnya hukum itu.¹

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka peneliti menyusun sistematika pembasah sebagai berikut:

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 225.

³⁹ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 19.

BAB I berisi pendahuluan yang memuat; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II memuat tinjauan tentang latar belakang adanya SEMA, kedudukan dan kekuatan SEMA dalam perundang-undangan di Indonesia, dan tinjauan umum tentang asas mempersukar perceraian dalam hukum Islam dan hukum Positif

BAB III memuat tentang sejarah terbentuknya, kedudukan dan sebab akibat dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022

BAB IV memuat ketentuan perceraian dalam rumusan kamar agama SEMA No 1 Tahun 2022 dan Analisa terhadap isi rumusan hukum kamar agama dalam SEMA No 1 Tahun 2022 tentang mempersukar perceraian di pengadilan agama.

BAB V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat tentang saran-saran yang relevan yang dapat disampaikan kepada pihak terkait.